

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2015

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN.....	4
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....	5
III. DEWAN KOMISARIS	6
3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
3.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	7
3.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	11
3.4. Rapat Dewan Komisaris.....	11
3.5. Masa Jabatan.....	12
3.6. Sertifikasi Manajemen Risiko	12
3.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	13
3.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris	13
IV. DIREKSI	20
4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	20
4.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	20
4.3. Rapat Direksi	21
4.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi.....	22
4.5. Masa Jabatan.....	22
4.6. Sertifikasi Manajemen Risiko	23
4.7. Komite-Komite di tingkat Direksi	23
V. DEWAN PENGAWAS SYARIAH	31
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	31
5.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	32
5.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	32
5.4. Rapat Dewan pengawas Syariah	33
5.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah.....	34
5.6. Masa Jabatan.....	34
VI. FUNGSI KEPATUHAN	35
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah:	35
6.2. Program Kerja Tahun 2015 dan Realisasinya	36
VII. FUNGSI AUDIT INTERN	38
VIII. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN.....	40
IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	41
9.1. Manajemen Risiko.....	41
9.2. Sistem Pengendalian Intern	46
X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR.....	48
XI. RENCANA BISNIS.....	49
11.1 Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh.....	49
11.2. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	51
11.3. Target Jangka Pendek dan Menengah	51

XII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK.....	52
12.1. Kepemilikan Saham	52
12.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga	52
12.3. Shares Option	52
12.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	52
12.5. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	53
12.6. Permasalahan Hukum	53
12.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	56
12.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank	56
12.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal	56
XIII. PERLINDUNGAN NASABAH.....	58
XIV. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	59
14.1. <i>Self Assessment</i>	59
14.2. Kesimpulan:	64
XV. LAMPIRAN	69
LAMPIRAN KERTAS KERJA <i>SELF ASSESSMENT</i>	69

I. PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* PT. BANK VICTORIA SYARIAH TAHUN 2015

PT. Bank Victoria Syariah dahulu bernama PT. Bank Swaguna didirikan berdasarkan akta Notaris Bebas Daeng Lalo, SH No.9 tanggal 15 April 1966. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Erni Rohaini, SH., MBA. No.5 tertanggal 06 Agustus 2009 jo. Akta No.24 Tertanggal 27 Nopember 2009 mengenai perubahan nama menjadi PT. Bank Victoria Syariah, serta perubahan maksud dan tujuan perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 10 Februari 2010.

Selanjutnya sejak tanggal 01 April 2010 PT. Bank Victoria Syariah telah beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di Jakarta.

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dll.

Selama tahun 2015, Bank Victoria Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS LB.

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPST tahun buku 2014 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2014 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tahun 2015 Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPSLB pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dengan agenda sebagai berikut:

1. Perubahan tempat kedudukan hukum perseroan
2. Perubahan susunan pengurus perseroan

III. DEWAN KOMISARIS

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Batas Maksimum penyaluran Dana.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a. Komite Pemantau Risiko
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi

9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

3.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2015 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
4. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu : Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
5. Kecukupan Permodalan Bank.
6. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
7. Likuiditas Bank
8. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
9. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
10. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
11. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
12. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.
2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2015.
3. Perlu dilakukan refreshment prosedur Bank yang dilakukan secara berkala kepada para karyawan pimpinan selanjutnya para karyawan pimpinan kepada segenap karyawan.
4. Membentuk unit kerja Anti Fraud yang dedicated yang bertanggung jawab atas fungsi pencegahan, deteksi dan analysis serta pelaporan.

5. Pengembangan kebijakan Know Your Employee dengan lebih intensif, peningkatan disiplin dan kerja sama tim.
6. Penyelesaian NPF dan hapus buku antara lain:
 - a. Ada serah terima berkas/file nasabah NPF dari divisi legal kepada unit kerja collection termasuk semua Fotocopy dokumen pembiayaan dan dokumen agunan, untuk menelaah dari historis nasabah, kekuatan aspek legal yang dimiliki Bank kemudian membuat strategi serta action plan termasuk target waktu penyelesaiannya.
 - b. Unit kerja collection membuat strategi dan action plan penyelesaian untuk masing-masing nasabah NPF yang harus mendapat persetujuan dari Direksi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
 - c. Agar dibuat form call report untuk digunakan oleh setiap petugas Bank yang melakukan kunjungan kepada nasabah baik nasabah lancar maupun macet, ditandatangani oleh pemberi laporan dan ditandatangani oleh atasannya langsung sebagai pihak yang mengetahui.
 - d. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalahan, manajemen agar melakukan mapping terhadap segmen pembiayaan, produk pembiayaan dan sektor industri terutama yang menyumbang pembiayaan bermasalahan tertinggi sehingga terdapat penyebaran risiko dalam pemberian pembiayaan.
7. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPF. Sedangkan NPF yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
8. Penelaahan tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan segera ditetapkan pemenuhan target date atas proses pemetaan kebijakan dan prosedur masing-masing divisi dan unit kerja.
9. SDI sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a. Program pendidikan/training bagi seluruh SDI secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya insani sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Insani di semua lapisan yang professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDI yang tidak memiliki kompetensi.
 - b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDI yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat

- menekan fluktuasi keluar/masuk SDI sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDI. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
- c. Meningkatkan profesionalisme SDI di bidang pembiayaan para analis dan reviewer yang ada agar diikutsertakan pada program sertifikasi pada lembaga manajemen terakreditasi.
10. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan pembiayaan dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control dan SKAI. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip syariah sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
 11. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada (*beyond customer expectation*).
 12. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.
 13. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain :
 - a. Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar dikaji ulang, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.

14. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat, karena risiko-risiko *inherent* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Pembiayaan, Pasar, Likuiditas, Operasional, Kepatuhan, Hukum, Reputasi dan Stratejik agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Fair*, *Satisfactory* bahkan *Strong*.

3.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaris Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 10 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 4 Maret 2015 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris utama yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Sugiharto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Independen
3	Soehanda Djajakoesoema	Komisaris Independen

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

3.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2015, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2015

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto*)	3	50%	1	14%
Pangulu Oloan Simorangkir	6	100%	7	100%
Soehanda Djajakoesoema	6	100%	6	86%
Total Rapat	6		7	

*) efektif mengikuti rapat sejak Juni 2015

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	PER SETUJUAN BI	RUPS	MASA JABATAN BERAKHIR
Sugiharto	Komisaris Utama/ Independen	13 Oktober 2015	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017
Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Independen	2 September 2013	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017
Soehanda Djajakoesoema	Komisaris Independen	2 September 2013	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017

3.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2015, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- Sugiharto : Level 5
- Pangulu Oloan Simorangkir : Level 2
- Soehanda Djajakoesoema : Level 3

3.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2015	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	713
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	34

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2015*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	4
Total	4

*) yang diterima secara tunai

3.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2015 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.

- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 6) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1) Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen
 - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
 - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 6) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
- 7) Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
- 8) Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.
- 9) Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.

- 10) Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
 - Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
- 11) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- c. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 09 November 2015 No. 235/DIR-SK/JKT/XI/2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua komite	: Soehanda Djajakoesoema
Anggota	: Retno Dwiyantri Widaningsih
Anggota	: Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/ sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- d. Rapat Komite
Selama tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat dengan agenda :
- 1) Evaluasi kinerja tahun 2014 yang telah dicapai oleh manajemen
 - 2) Membahas laporan keuangan bulan Januari 2015
 - 3) Rencana kerja tahun 2015
 - 4) Membahas mengenai keterlambatan atas penyampaian Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM)
 - 5) Membahas terjadinya fraud cabang Depok & Tangerang
 - 6) Membahas mengenai Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank
 - 7) Membahas tentang Sanksi Giro Wajib Minimum (GWM)

- 8) Membahas mengenai Laporan Keuangan Publikasi 31 Desember 2014.
- 9) Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) tahun 2015 oleh OJK.
- 10) Membahas tentang Proses AYDA CV Bintang Makmur
- 11) Management Letter dari PWC atas Laporan Keuangan Audit periode 31 Desember 2014
- 12) Membahas Penerapan Strategi Anti Fraud oleh Unit Kerja Anti Fraud
- 13) Hasil penelaahan atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern SKAI tahun 2015 serta Management Report per akhir Desember 2015
- 14) Laporan penelaahan kewajiban yang sudah lama tidak terselesaikan
- 15) Membahas mengenai Laporan Keuangan Publikasi 31 Maret 2015
- 16) Membahas Laporan Internal Control periode Juli 2015
- 17) Membahas Laporan Internal Control periode September 2015.
- 18) Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI Cabang Cirebon

2. Komite Pemantau Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 5) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 6) Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Bank Indonesia.
- 7) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 09 November 2015 No. 234/DIR-SK/JKT/XI/2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Sugiharto
Anggota	: Tonny Setiadi
Anggota	: Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membahas profil risiko per 31 Desember 2014
- 2) Membahas profil risiko per 30 Maret 2015
- 3) Membahas profil risiko per 30 September 2015
- 4) Terkait dengan pelaporan Profil Risiko Bank terutama yang berkategori High Risk dan Moderate to High dan mitigasinya.
- 5) Membahas rencana *Write-Off* kredit mikro.

- 6) Mitigasi risiko inherent untuk debitur inti.
- 7) Kepala Divisi terkait, wajib menginformasikan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan atas risiko inherent yang tergolong *High dan moderate to high*.
- 8) Penyelesaian NPF/ pembiayaan kolektibilitas KL, Diragukan dan Macet.
- 9) Membahas mengenai Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Mei & Juli 2015.
- 10) Membahas kinerja bank tahun 2015.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Prestasi kerja individual
 - Kewajaran dengan peer group
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
 - 3) Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
 - 4) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
 - 5) Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 April 2013 No. 34b/DIR-SK/JKT/VII/2013, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Pangulu Oloan Simorangkir
Anggota	: Soehanda Djajakoesoma
Anggota	: Erik Pradityo

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2015, Komite Remunersi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 5 (lima) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi pencalonan an. Andy Sundoro untuk menjabat sebagai anggota Komisaris.
- 2) Rekomendasi untuk membatalkan pengajuan Komisaris utama/independen an. Tonny Setiadi untuk dicalonkan menjabat sebagai Komisaris utama/independen.
- 3) Rekomendasi pencalonan Komisaris utama/independen an. Sugiharto untuk dicalonkan sebagai Komisaris utama/independen.
- 4) Rekomendasi pencalonan an. Andy Sundoro untuk menjabat sebagai Direktur Bisnis.
- 5) Pengunduran diri Ir. Sugiharto MM sebagai Direktur Utama

IV. DIREKSI

4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

- a. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatiaan dan prinsip Syariah
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- c. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- e. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

4.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama*)	: Sugiharto
Direktur Operasional	: Sari Idayanti
Direktur Bisnis	: Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	: Djoko Nugroho

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 4 Januari 2016

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

4.3. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan

Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2015, telah diselenggarakan sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat Direksi dan 7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris terhitung tahun 2015.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Sugiharto*)**)	6	46%	2	85%
Sari Idayanti	11	85%	7	100%
Djoko Nugroho	11	85%	7	100%
Andy Sundoro**)	6	46%	2	85%
Total Rapat	13	100%	7	100%

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 4 Januari 2016

**) Efektif mengikuti rapat sejak Juni 2015

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2015	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	4.109
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	6	203

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2015*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	2
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	2
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	4

*) Yang diterima secara tunai

4.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Per Setujuan BI	RUPS	
Sugiharto*)	Direktur Utama	Menunggu Persetujuan OJK	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017
Sari Idayanti	Direktur Operasional	10 Februari 2010	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017
Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	2 September 2013	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017
Andy Sundoro	Direktur Bisnis	4 Agustus 2015	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 4 Januari 2016

4.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2015, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Sugiharto*)	Direktur Utama	Level 5 (lima)
2	Sari Idayanti	Direktur Operasional	Level 3 (tiga)
3	Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	Level 3 (tiga)
4	Andy Sundoro	Direktur Bisnis	Level 4 (empat)

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 4 Januari 2016

4.7. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pembiayaan
3. *Asset Liability Committee (ALCO)*
4. Komite Teknologi Informasi

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

1. Komite Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan SK Direksi No.001a/DIR-SK/JKT/IV/2013 tanggal 01 April 2013, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian perumusan dan penerapan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko dimana Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas semua Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Penyusunan Kebijakan, strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- 2) Perbaikan dan/ atau penyempurnaan Pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan butir i tersebut di atas.
- 3) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

b. Susunan Anggota Komite

Komite Manajemen Risiko memiliki susunan anggota yang diangkat oleh Direksi sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Kepatuhan
- Wakil Ketua : Direktur Utama
- Anggota : Direktur Bisnis
Direktur Operasional
- Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Anggota : Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi SDI dan Umum
Kepala Divisi Operasional
Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern
Kepala Divisi Akuntansi dan Strategi Keuangan
Kepala Divisi Treasury dan FI
Kepala Divisi TSI
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Pendanaan dan Cabang

c. Rapat Komite

Selama tahun 2015, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat-rapat/ pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 4 (empat kali).

d. Program Kerja Tahun 2015 dan Realisasinya

- Mengintensifkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyempurnakan laporan profil risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko yang dihadapi Bank
- Meningkatkan kompetensi karyawan tentang manajemen risiko.
- Menerapkan manajemen risiko terhadap sistem teknologi informasi.
- Melakukan standarisasi sistem dalam rangka konsolidasi profil risiko dengan induk perusahaan.
- Telah menyampaikan laporan Profil Risiko secara Triwulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

- Telah menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Pembiayaan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan dalam batas wewenang yang berlaku.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Tugas Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan berdasarkan usulan Marketing Officer atau Kantor Cabang.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Pembiayaan yang melebihi wewenang Direksi berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.

b. Keanggotaan Komite Pembiayaan

Keanggotaan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut,

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota : Direktur Bisnis
Direktur Operasional
- Anggota merangkap Sekretaris : Kepala Divisi Pembiayaan

3. *Asset Liability Committee (ALCO)*

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001b/DIR-SK/JKT/IV/2013 tanggal 01 April 2013, pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Assets and Liability Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Assets and Liability Committee (ALCO)* yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan

dan strategi *Assets Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

a. Keanggotaan ALCO:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Operasional
Direktur Bisnis
Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Kepala Divisi Treasury & Financial Institution
- Anggota : Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi Operasional
Kepala Divisi Akuntansi & Strategi Keuangan
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Pendanaan dan Cabang

Rapat ALCO dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2015 ALCO telah mengadakan rapat/ pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

b. Fungsi ALCO :

1) Menyusun kebijakan dan strategi ALMA

- a) Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
- b) Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*).
- c) Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
- d) Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.

2) Pengendalian Modal

a) Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.

- Tier 1 - Modal Inti
- Tier 2 - Modal Pelengkap
- Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek

b) Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.

- 3) Pengendalian Krisis
 - a) Membuat daftar urutan aktiva menurut seberapa cepat dan mudah dapat dijual/ dicarikan.
 - b) Mempertimbangkan sekuritisasi sisi aktiva neraca
 - c) Memonitor kemampuan pendanaan menurut produk dan kategorinya.
 - d) Memonitor mismatch pendanaan.
 - e) Menjaga komunikasi yang efektif dengan Bank Indonesia.
 - f) Memberikan informasi kepada para stakeholders dengan data-data yang akurat dan terkini.
 - g) Membatasi pengaruh (impact) risiko likuiditas dengan membuat analisa skenario.
- 4) Tugas-tugas Lainnya
 - a) Menyelenggarakan rapat-rapat berkala dan khusus (bilamana diperlukan).
 - b) Membuat minuta rapat-rapat ALCO.
 - c) Mengumpulkan data dan menganalisanya, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
 - d) Menyiapkan laporan-laporan yang bersifat informatif untuk menanggapi keperluan saat ini dan yang akan datang.
 - e) Memberikan nasehat/ advis kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan di lingkungan Bank.
 - f) Mengembangkan teknik dan metode perhitungan-perhitungan yang dapat memperbaiki ukuran-ukuran yang mempunyai nilai bagi Bank.
 - g) Menyiapkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk membuat simulasi perhitungan pendapatan dan biaya bagi hasil.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Teknologi Sistem Informasi adalah sejalan dengan penerapan dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang mampu:

- Memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan operasional bank.
- Menentukan arah dan tujuan setiap penerapan dan pengembangan TSI.

a. Keanggotaan Komite TSI

Berdasarkan SK Direksi No. 349/SK-DIR/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Keanggotaan Komite TSI ditetapkan terdiri atas pejabat-pejabat berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Koordinator : Direktur Operasional
- Wakil Koordinator : Direktur Kepatuhan

- Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi
- Anggota : Kepala Divisi Operasional

Kepala Divisi Akuntansi & Strategi Keuangan
Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan
Kepala Divisi SDI dan Umum
Kepala Divisi Kepatuhan dan Man.Ris

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi, khususnya mengenai:

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi.
- 3) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- 4) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam Service Level Agreement (SLA).
- 5) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 6) Efektivitas langkah-langkah manajemen risiko Teknologi Informasi.
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank

c. Rapat Komite

Rapat Komite selama tahun 2015 telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

d. Program Kerja Tahun 2015 dan Realisasinya

Teknologi Sistem Informasi (TSI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2015 antara lain, sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja Tahun 2015
 - a. Rencana pengembangan Sistem aplikasi & Core Banking
 - Implementasi NSICCS (Chip Card)
 - Implementasi MIS
 - Implementasi PSAK 50/55

- Implementasi Produk-produk Pendanaan/ Ritel yang baru
 - Implementasi Produk-produk pembiayaan yang baru
 - Implementasi kartu debit
 - Implementasi Aplikasi/ Report berbasis Web
- b. Rencana Pengembangan Support Operasional
- Support Teknologi Hardware & Software (*System Helpdesk*)
 - Mengevaluasi & mendefinisikan support yang di butuhkan
 - Mengimplementasikan perbaikan secara berkesinambungan
 - Pendataan permintaan *report-report* atau *database* untuk keperluan Manajemen Informasi Sistem (MIS)
- c. Rencana Pengembangan Infrastruktur TSI
- Backup Server Off Site (BCP) pada Cabang Bekasi
 - Upgrade PC SID Cabang-cabang (KPO, Tegal, Cirebon, Bandung, Bekasi)
 - Pembelian Hardware-hardware cadangan/backup (modem, switch, router dll)
- d. Rencana Peningkatan Tata kelola TSI
- Rencana penambahan 1 (satu) orang staff (programmer)
 - Pengelolaan TSI secara efektif guna memaksimalkan penggunaannya
 - Melakukan penyelarasan Rencana strategis teknologi informasi dengan Rencana bisnis bank
 - Optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi (IT value delivery), pengukuran kinerja dan penerapan manajemen
- e. Rencana Anggaran Biaya Jangka Pendek
- f. Rencana Pendidikan dan Pelatihan TSI

e. **Realisasi Kerja tahun 2015**

No	Job/ Progress	Realisasi
1	Migrasi Backhaul VPN Sigma	24 Januari 2015
2	Penutupan KCP Banjaran, Tegal & KCP Brebes, Jawa Tengah	03 Maret 2015
3	Penutupan KCP Denpasar Diponegoro, Arjawinangun dan KCP Kuningan	17 Maret 2015
4	Penandatanganan Perpanjangan Core Banking Sigma Syariah	01 Maret 2015
5	Link Backup (Backup Networking Cabang)	01 April 2015
6	LSMK/LBUS XBRL	01 April 2015
7	Live SKN Next Generation BI & Interface SKN di Core Bank	05 Juni 2015
8	Link Backup Networking RTGS/SKN	01 Juni 2015
9	Live Produk Tabungan Simpel	01 Juli 2015
10	UAT Produk IMBT	01 Agustus 2015
11	Pengadaan Link Backup Ekstranet BI (Lintasarta)	01 Agustus 2015
12	Maintenance WEB	01 Agustus 2015
13	Perubahan Cold DRC – Warm DRC & Uji Coba DRC Warm	01 September 2015
14	Migrasi Pindah Mesin Core Banking	01 September 2015
15	Live Data Warehouse Core Banking	Akhir Oktober 2015
16	Pemasangan Link FO Telkom BI RTGS G2 (Main)	November 2015
17	Live System RTGS BI Generasi 2 & Interface Core Banking	16 November 2015
18	Relokasi KCP Depok	30 November 2015
19	Penutupan KCP Caringin Bandung	30 November 2015

f. **Rencana Jangka Panjang**

Sistem *Delivery Channel* Seperti :

- 1) *Mobile Banking*
- 2) *SMS Banking*
- 3) *Bill Payment*

Untuk solusi dan strategi Teknologi Informasi Bank yang handal dengan sistem *Online Realtime, Value added, Secure* dan sanggup menghadapi persaingan Pasar Global.

V. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

5.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2015 pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Semester II tahun 2015 pada tanggal 22 Februari 2016.
5. Telah dilakukan Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2015 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1.	Pemberian Pembiayaan kepada PT. National Finance yang belum memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 008/BVIS/DPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015
2.	Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik iB(IMBT).	No. 009/BVIS/DPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015
3.	Pemberian Nisbah Bagi Hasil.	No. 010/BVIS/DPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015

5.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

Prof. DR. H.Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	1. Asuransi AXA Syariah
2. PT. Jamkrindo	2. Asuransi Jasa Raharja
	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

5.4. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	12	100%
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	12	100%
Total Rapat	12	

5.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR) Tahun 2015	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	215
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	2	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2015	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	2

*) yang diterima secara tunai

5.6. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PER SETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017
Prof. DR. HuzaimaTahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 30 Juni 2015	RUPS 2017

VI. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999, bank wajib untuk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2 /PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah:

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

6.2. Program Kerja Tahun 2015 dan Realisasinya

1. Membuat pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan(composite), per jenis Risiko dan/ atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing.
3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
4. Pengkajian usulan aktivitas dan/ atau produk baru.
5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model).
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risktaking unit) dan/ atau kepada komite Manajemen Risiko.
7. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara syariah dan menyempurnakannya serta dilakukan presentasi setiap Triwulan ke seluruh Kepala Divisi.
8. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan dimana telah ditambah menjadi 10 risiko.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko.
10. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
11. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
12. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.

14. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
15. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah & Divisi Internal Audit (SKAI).
16. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
17. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2015, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)
2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%).
3. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5%
4. Rasio NPF-*gross* sebesar 6,92% dan NPF- *net* sebesar 4,58%
5. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 118%.
6. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2015 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** “Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.”.
7. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

VII. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tertanggal 20 September 1999 perihal penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB), SK Direksi No.002j/DEKOM-SP/JKT/IV/2010 Tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern yang telah di setujui Direksi dan Komisaris pada tanggal 13 Januari 2013.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

7.1. Tujuan dan Cakupan Audit.


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan SME, Operasional, Treasury, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya

7.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



7.3. Program Kerja Selama Tahun 2015 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2015 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN
1.	Capem Tangerang	06-08 April 2015
2.	Capem Tebet	09-10 April 2015
3.	Cabang Bekasi	18-19 Mei 2015
4.	Capem Kramat Jati	20-21 Mei 2015
5.	Capem Depok	04-05 Juni 2015
6.	Cabang Bandung-Gatsu	03-05 Juni 2015
7.	Capem Braga	03-05 Juni 2015
8.	Capem Caringin	03-05 Juni 2015
9.	Cabang Tegal	11-12 Juni 2015
10.	Cabang Serang	22-24 Juni 2015
11.	Cabang Cirebon	24-26 Agustus 2015
12.	RTGS	07-09 September 2015
13.	SKN	09-14 September 2015
14.	KCU	28-30 Oktober 2015
15.	Cabang Solo	27-30 Oktober 2015
16.	Cabang Denpasar	24-27 November 2015

VIII. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny. sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2015.

Laporan Keuangan Bank tahun 2015 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, lembaga pemeringkat dan lembaga penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSII.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.
7. Informasi lainnya.

IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

9.1. Manajemen Risiko

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liabilities Committee (ALCO)* serta Komite Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2015, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah ***Moderate***, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai ***Moderate***, Risiko yang masih tinggi pada aktivitas pembiayaan adalah, sebagai berikut:

- a. Aset dan Transaksi Rekening Administratif dengan kualitas rendah dinilai *High* sebesar 19,12%.
- b. Aset dan Transaksi Rekening Administratif dengan kualitas bermasalah dinilai *High* sebesar 24,55%.
- c. Pembiayaan dengan kualitas rendah (kolektibilitas 2 - 5) dinilai *high* sebesar 18,91%.
- d. Pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 3 - 5) dinilai *high* sebesar 6,92%.
- e. Total pembiayaan yang direstrukturisasi sebesar 14,80% dinilai *high*.
- f. Aset produktif kualitas rendah dinilai *high* sebesar 17,95%.
- g. Eksposur debitur sektor yang paling dipengaruhi inflasi & perubahan ekonomi makro dinilai *high* pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan rasio 29,66%.
- h. Seluruh CKPN dan PPA dibandingkan dengan aset produktif dan non produktif dan transaksi rekening administratif kualitas rendah dinilai *moderate to high* sebesar 20,58%.

- i. Seluruh CKPN dan PPA dibandingkan dengan aset dan transaksi rekening administratif kualitas rendah dinilai *moderate to high* sebesar 21,62%.
- j. Pembiayaan bermasalah dikurangi CKPN pembiayaan bermasalah dinilai *moderate to high* sebesar 4,58%.
- k. Pembiayaan kepada Debitur Inti sebanyak 15 debitur dinilai *moderate to high* dengan rasio sebesar 31,71% diatas 30%.
- l. Eksposur debitur sektor yang paling dipengaruhi harga minyak dinilai *moderate to high*.

Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai **Fair** sehingga Risiko Komposit kredit secara keseluruhannya adalah **Moderate**.

2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)

Penilaian risiko pasar pada aktivitas treasury hanya dilakukan untuk risiko imbal hasil. Pada saat ini kecenderungan suku bunga pasar naik maka analisa risiko pasar hanya pada suku bunga cenderung naik.

Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai **Low to Moderate**.

Risiko yang masih tinggi pada aktivitas treasury adalah, sebagai berikut:

- Eksposur BRBB Berdasarkan *Gap Report* (Perspektif Pendapatan dan perspektif Nilai Ekonomis) dengan rasio sebesar 0,1% (**high**).

Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko pasar dinilai *Satisfactory* sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Pasar adalah **Low to Moderate**.

3. Risiko Likuiditas (*Moderate*)

Risiko inherent pada risiko likuiditas dinilai **Moderate**. Risiko yang masih tinggi pada profil likuiditas bank adalah, sebagai berikut:

- Aset likuid (primer) dibandingkan dengan pendanaan jangka pendek non inti dinilai *high* rasio sebesar 9,73%.
- Konsentrasi 25 depasan inti dinilai *high* sebesar 72,34%.(termasuk depasan yang mendapatkan back to back), jika back to back di dikeluarkan dari 25 depasan inti di peroleh rasio sebesar 47,41% masih dikategorikan *high* karena masih diatas 40%.
- Total aset likuid (primer dan sekunder) dibandingkan dengan total aset dinilai *moderate to high* dengan rasio 8,14%.
- Aset likuid (primer dan sekunder) dibandingkan dengan pendanaan non inti dinilai *moderate to high* rasio sebesar 17,30%.
- Pendanaan non inti dibandingkan dengan total pendanaan dinilai *moderate to high* dengan rasio sebesar 64,27%.

Kualitas penerapan manajemen risiko pada Risiko Likuiditas dinilai **Fair** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Likuiditas adalah **Moderate**.

4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)

Risiko Operasional dilihat dari risiko inherent dinilai **Low to Moderate**. Risiko yang masih tinggi adalah:

Bidang Operasional:

- Rasio biaya pendidikan dan pengembangan karyawan terhadap biaya tenaga kerja dengan rasio sebesar 1,88% (*high*).
- Kesalahan pelaporan eksternal yang berakibat denda dinilai *high*, karena terjadi denda dari Bank Indonesia.

Kualitas penerapan manajemen risiko pada Risiko Operasional dinilai **Fair** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Operasional adalah **Low to Moderate**.

5. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko kepatuhan bila dilihat dari risiko inherennya dinilai **low to Moderate**

Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko kepatuhan dinilai **Satisfactory** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit kepatuhan adalah **Low to moderate**, Risiko yang masih tinggi adalah: Jenis pelanggaran terhadap kepatuhan Bank seperti keterlambatan maupun kesalahan pelaporan ke Bank Indonesia terdapat 1 kesalahan dinilai *high*.

6. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)

Risiko hukum dinilai **low to moderate**, Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko hukum dinilai **Satisfactory** sehingga risiko komposit adalah **low to moderate**.

7. Risiko Reputasi (*Low to Moderate*)

Risiko reputasi dinilai **Low to Moderate**, Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko reputasi dinilai **Satisfactory** sehingga risiko komposit reputasi adalah **Low to Moderate**. Jumlah publikasi negatif terkait pemilik bank/perusahaan terkait terdapat 1 (satu) laporan.

8. Risiko Strategik (*Moderate*)

Penilaian risiko strategik dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana strategis yang dituangkan Bank pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan realisasinya sampai dengan posisi Desember 2015. Terdapat beberapa risiko inheren yang dinilai *high risk*, yaitu:

- Pertumbuhan pembiayaan bank dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan dari peer group rasionya adalah 4,5% dinilai *high*.
- Kompetitor dan keunggulan kompetitif dengan rasio pertumbuhan aset bank dibandingkan dengan rata-rata rasio pertumbuhan aset peer group sebesar 55% dinilai *high*.
- Realisasi rasio REO sebesar 188% sedangkan target RBB 96,37% melebihi target sebesar 195% dinilai *high*.
- Realisasi rasio ROE sebesar -4,75% sedangkan target RBB 1,57% dinilai *high*.
- Realisasi rasio NPF nett sebesar 4,58% sedangkan target RBB 3,45% dengan rasio 113% dinilai *high*.

- Realisasi rasio NPF gross sebesar 6,92% sedangkan target RBB 4,08% dengan rasio 170% dinilai *high*.

Risiko strategik dinilai **Moderate**, Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko strategik dinilai **fair** sehingga risiko komposit Strategik adalah **Moderate**.

9. Risiko Imbal Hasil (*Moderate to High*)

Penilaian risiko imbal hasil dengan cara menilai komposisi dana pihak ketiga dimana risiko inherent **Moderate to high**, Terdapat beberapa risiko inherent yang dinilai *high risk*, yaitu:

- *Non Core Deposit terhadap* Total Dana Pihak Ketiga rasio sebesar 57,88%
- Pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan dengan rasio sebesar 6,92%.
- Laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset rasio sebesar 0% dinilai *high* karena pada Desember 2015 bank tidak membukukan laba .

Risiko Imbal Hasil dinilai **Moderate to high**, Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko Imbal Hasil dinilai **fair** sehingga risiko komposit Strategik adalah **Moderate to high**.

10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)

Risiko Investasi bila dilihat dari risiko inherent dinilai **Low to Moderate**.

Kualitas penerapan manajemen risiko pada risiko Investasi dinilai **Fair** sehingga menghasilkan nilai Risiko Komposit Investasi adalah **Low to Moderate**. Terdapat beberapa risiko inherent yang dinilai *high risk*, yaitu: Eksposur debitur sektor yang paling dipengaruhi inflasi & perubahan ekonomi makro dinilai *high*.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2015:

No	Risk Profile	INDIVIDU					
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1	RISIKO KREDIT	3	MODERATE	3	FAIR	20%	3 MODERATE
2	RISIKO PASAR	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 LOW TO MODERATE
3	RISIKO LIKUIDITAS	3	MODERATE	3	FAIR	15%	3 MODERATE
4	RISIKO OPERASIONAL	2	LOW TO MODERATE	3	FAIR	15%	2 LOW TO MODERATE
5	RISIKO HUKUM	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 LOW TO MODERATE
6	RISIKO STRATEJIK	3	MODERATE	3	FAIR	10%	3 MODERATE
7	RISIKO KEPATUHAN	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 LOW TO MODERATE
8	RISIKO REPUTASI	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 LOW TO MODERATE
9	RISIKO IMBAL HASIL	4	MODERATE TO HIGH	3	FAIR	5%	4 MODERATE TO HIGH
10	RISIKO INVESTASI	2	LOW TO MODERATE	3	FAIR	5%	2 LOW TO MODERATE
							Peringkat Profil Risiko
Peringkat Komposit		3	MODERATE	3	FAIR	100%	3 MODERATE

9.2. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- 2) Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
- 3) Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
- 4) Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Maks Realisasi
1	Januari	146.520	14.652	4.085
2	Februari	191.229	19.122	3.985
3	Maret	180.166	18.016	3.804
4	April	166.992	16.699	3.768
5	Mei	177.323	17.732	3.737
6	Juni	191.072	19.107	3.718
7	Juli	188.211	18.821	3.448
8	Agustus	181.738	18.173	3.417
9	September	185.639	18.563	3.377
10	Oktober	171.740	17.174	3.344
11	Nopember	170.209	17.020	3.318
12	Desember	177.238	17.723	3.313

*) Penyediaan dana kepada pihak terkait meliputi Pembiayaan, penyertaan, fasilitas antar bank

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

No	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individual	BMPD 25%	Group
1	Januari	146.520	31.304	29.830	39.130	30.424
2	Februari	191.229	38.246	29.684	47.803	28.464
3	Maret	180.166	36.033	29.660	45.042	27.879
4	April	166.992	33.398	29.513	41.748	27.467
5	Mei	177.323	35.465	29.489	44.331	26.955
6	Juni	191.072	38.214	29.341	47.768	32.702
7	Juli	188.211	37.642	29.318	47.053	31.648
8	Agustus	181.738	36.348	29.316	45.435	25.120
9	September	185.639	37.128	28.538	46.410	25.120
10	Oktober	171.740	34.348	28.538	42.935	25.120
11	Nopember	170.209	34.042	28.538	42.552	25.120
12	Desember	177.238	35.448	29.316	44.310	30.883

XI. RENCANA BISNIS

11.1 Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh


Visi Bank Victoria Syariah mulai tahun 2016 dilakukan penataan ulang (*re-statement*) disesuaikan dengan arah bisnis kedepan. Visi Bank Victoria Syariah yang sebelumnya **“Menjadi Bank ritel syariah nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah”** dirubah menjadi **“ Menjadi Bank syariah nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah”**.

Penghilangan kata **“ritel”** pada visi Bank Victoria Syariah diselaraskan dengan fokus Bank Victoria Syariah kedepan yang akan lebih meningkatkan marketnya pada nasabah komersial dan UKM.

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi nya, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2016 mengambil tema **“Meningkatkan kuantitas dan kualitas bisnis guna mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dengan mendiversifikasi konsentrasi risiko melalui proses kerja yang efektif”**.

Tema tersebut dipilih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis pengembangan bisnis bank kedepan yang berkomitmen meningkatkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan dengan meyelaraskan bisnis dengan manajemen risiko yang baik.

Atas arah Kebijakan Bank diatas, maka Bank Victoria Syariah akan fokus melanjutkan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan yang mencakup 5 (lima) aspek besar sebagaimana paparan dibawah ini :



5 (lima) strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Jaringan Kantor dan mendisiplinkan pelaksanaan Sales Process dari seluruh Kantor Cabang (***Optimize Branch and Drive Sales from Branches***).
2. Memperkuat *brand image* dari Bank Victoria Syariah serta aktif dalam pengembangan produk dan strategi marketing (***Strengthen Branding and Product Marketing***).
3. Menerapkan organisasi yang efektif untuk mendukung peningkatan produktivitas (***Establish High Performance Organization***).
4. Memperkuat aspek operasional, administrasi pembiayaan serta kapasitas dari IT system (***Strengthen operational, Financing and IT capabilities***).
5. Memperkuat penerapan dan **pengelolaan manajemen Risiko** di seluruh aspek operasional dan bisnis Bank Victoria Syariah (***Strengthen risk management practices***).

11.2. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

RASIO-RASIO	P R O Y E K S I				
	Dec-15	Mar-16	Jun-16	Sep-16	Dec-16
1 Capital Adequacy Ratio (CAR)	20.83%	18.28%	21.79%	21.19%	20.64%
2 Non Performing Financing (NPF) :					
a. NPF Gross	4.08%	4.81%	4.81%	4.69%	4.46%
b. NPF Nett	3.45%	4.14%	4.13%	4.00%	3.76%
3 Return On Equity (ROE)	1.57%	2.38%	2.26%	3.14%	3.78%
4 Return On Assets (ROA)	0.23%	0.42%	0.41%	0.59%	0.72%
5 Net Operating Margin (NOM)	0.27%	1.97%	1.66%	4.16%	5.86%
6 Rasio Efisiensi Operasional (REO)	96.37%	96.58%	97.14%	92.90%	90.09%
7 BOPO	90.67%	81.96%	82.28%	80.36%	97.25%
8 Financial to Deposits Ratio (FDR)	98.03%	96.93%	97.26%	96.13%	94.97%

11.3. Target Jangka Pendek dan Menengah

1. Optimalisasi Pertumbuhan Pembiayaan
2. Optimalisasi Penyelesaian AYDA
3. Menekan Rasio NPF (*Non Performing Financing*)
4. Rencana pengembangan Jaringan kantor
5. Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru
6. Meningkatkan Penerimaan Fee Based Income
7. Memperbaiki Kualitas Dana Pihak Ketiga
8. Upgrade IT System untuk Mendukung Proses Operasional yang efektif dan Efisien

XII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

12.1 Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Sugiharto	-	-	nihil	-
Pangulu O. Simorangkir	-	-	nihil	-
Soehanda Djajkoesoema	-	-	nihil	-
Direksi				
Sugiharto*)	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Andy Sundoro	-	-	nihil	-

12.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

12.3. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

12.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 24 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 3 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

12.5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	-	-	-	7		-
Telah Diselesaikan		-	-	7	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

12.6. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2015 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	-
Total	4	-

Pada saat ini sedang ditindaklanjuti masalah hukum sebanyak 4 (empat) kasus, yaitu:

1. Kasus Yeni Diana dan Diki Dirwantara (Nasabah Cabang Cirebon)

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan dari Nasabah No. 37/Pdt.G/2015/PN. CN tanggal 30 Maret 2015, yang sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon tanggal 2 Mei 2015.

Nasabah mengajukan gugatan ke Bank Victoria Syariah dengan pokok perkara yaitu Perbuatan Melawan Hukum yaitu tindakan merusak dan mengotori dinding Nasabah, dengan kata-kata yaitu sebagai berikut :

“Dalam Pengawasan Bank Victoria Syariah”.

Bank telah melakukan Jawaban Gugatan tanggal 10 Juli 2015, dengan mengajukan Eksepsi bahwa PN Cirebon tidak berwenang mengadili kasus tsb.

Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 06 September 2015, dengan menolak Eksepsi tersebut.

Bank telah mengajukan Duplik tanggal 28 September 2015.

Penggugat telah mencabut berkas gugatan dengan agenda sidang pencabutan berkas gugatan dan Penggugat telah menarik kuasa dari Kuasa Hukum Moch.E. Romli SH dan Rekan.

2. Kasus Eli Waena (Nasabah Cabang Cirebon)

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan dari Nasabah No. 0250/Pdt.G/2015/PA. CN tanggal 27 Maret 2015, yang sudah diregistrasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon tanggal 27 Maret 2015.

Nasabah mengajukan gugatan ke Bank Victoria Syariah dengan pokok perkara yaitu Perbuatan Melawan Hukum yaitu Penagihan-penagihan melalui Surat Peringatan I sd III.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon tertanggal 28 Mei 2015, telah mengeluarkan putusan sbb:

1) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

2) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000

Permasalahan hukum tersebut diatas sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Banding dari Penggugat atau Nasabah dengan Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Cirebon No. 0250/Pdt.G/2015/PA.CN tanggal 10 Juni 2015.

3. Kasus H. Rusli (Nasabah Cabang Bandung)

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan dari Nasabah No. 23/Pdt.G/2015/PN. Bdg tanggal 15 Januari 2015, yang sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Januari 2015.

Nasabah mengajukan gugatan ke Bank Victoria Syariah dengan pokok perkara yaitu Perbuatan Melawan Hukum yaitu Tergugat atau Bank tidak mengindahkan permohonan penjadwalan ulang hutang dan penetapan sisa

hutang Penggugat atau Nasabah dan perbuatan Bank atau Penggugat yang terus menerus untuk menjual lelang obyek jaminan tanpa persetujuan Penggugat.

Bank telah melakukan Jawaban Gugatan tanggal 30 Maret 2015, dengan mengajukan Eksepsi bahwa PN Bandung tidak berwenang mengadili kasus tsb dan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak didukung dan kerugian tidak pasti.

Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 05 Mei 2015, dengan menolak Eksepsi tersebut.

Permasalahan hukum tersebut diatas sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Duplik atas Replik tanggal 11 Mei 2015 oleh Pihak Bank.

4. Kasus PT Dunia Milik Bersama (Nasabah Kantor Pusat)

Bahwa berdasarkan Permohonan Tegoran Aanmaning berikut Eksekusi dari Bank Victoria Syariah No. 180/DIR-EKS/JKT/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang sudah diregister Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 011/Pdt.EKS/2015/PAJS tanggal 29 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dari Bank Victoria Syariah No. 304/DIR-EKS/JKT/IX/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang sudah diregister Pengadilan Agama Jakarta Selatan NNo. 011/Pdt.EKS/2015/PAJS tanggal 11 Nopember 2015.

Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 011/Pdt.Eks/2015/PAJS tanggal 25 Nopember 2015, yang hasil Penetapan sbb :

- 1) Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama Bogor untuk melakukan Sita Eksekusi atas :
 - a. Tanah dan Bangunan Ruko yang berdiri diatas SHM No. 688/Pakuan an Arief Awaludyanto
 - b. Tanah dan Bangunan Ruko yang berdiri diatas SHM No. 687/Pakuan an Arief Awaludyanto.

2) Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama Kuningan untuk melakukan Sita Eksekusi atas :

a. Tanah yang berdiri diatas SHGB No. 164/Ancaran an PT Dunia Milik Bersama.

Permasalahan hukum tersebut diatas sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Kuningan.

12.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2015.

12.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2015, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

12.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal

Bank melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu satu program *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

Pengelolaan Dana ZIS dan Qordhul Hasan
Posisi per 31 Desember 2015

No.	URAIAN	31 Desember 2015
1	Saldo Dana ZIS awal periode	39.560.000
a	Penerimaan Dana Sosial	
	- Zakat dari bank	67.933.261
	- Zakat dari pihak luar Bank	-
	- Infaq dan Shadaqah	-
	- Lainnya	-
b	Penggunaan Dana ZIS	95.577.500
	- Disalurkan sendiri	-
	- Disalurkan melalui BAZNAS	-
	Saldo Dana ZIS akhir periode	25.470.334
2	Saldo Dana Qardhul Hasan awal periode	4.545.000
a	Sumber Dana Qardhul Hasan	205.907.950
	- Infaq dan Shadaqah	9.035.000
	- Denda	417.266.370
	- Sumbangan / Hibah	-
	- Pendapatan non – halal	-
	- Lain – lain	1.242.401
b	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	195.464.500
	- Pinjaman	9.660.000
	- Sumbangan	182.604.500
	- Lainnya	3.200.000
	Saldo Dana Qardhul Hasan akhir periode	437.987.222
3	Saldo Dana Sosial	33.845.851

XIII. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

A. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

- 1) Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.
- 2) Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:
 - 13.1.1. *Call Center* : (021) 5672771
 - 13.1.2. Website : www.bankvictoriasyariah.co.id
 - 13.1.3. *Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah
- 3) Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.
- 4) Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
- 2) Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

XIV. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

14.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2015.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Peringkat 2 (satu) dengan nilai 0,24 predikat Baik

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

Peringkat 2 (Dua) dengan nilai 0,42 predikat Baik

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
 - Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
 - Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
 - Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
 - Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,19 predikat Baik

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan.
 - Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas syariah baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,23 predikat Baik

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
 - Semua produk yang dimiliki Oleh Bank baik penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk layanan jasa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan Opini/ pendapat syariah dari DPS.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,12 predikat Baik

6. Penanganan benturan kepentingan
 - Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.
 - Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
 - Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,23 predikat Baik

7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat 3 (tiga) dengan nilai 0,13 predikat Cukup Baik

8. Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Peringkat 3 (tiga) dengan nilai 0,13 predikat Cukup Baik.

9. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,10 predikat Baik

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPD dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,12 predikat Baik

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
 - Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
 - Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
 - Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,37 predikat Baik

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2	12,50%	0,24
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	17,50%	0,42
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10,00%	0,19
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10,00%	0,23
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,00%	0,12
6	Penanganan benturan kepentingan	2	10,00%	0,23
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	3	5,00%	0,13
8	Penerapan fungsi audit intern	3	5,00%	0,13
9	Penerapan fungsi audit ekstern	2	5,00%	0,10
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5,00%	0,12
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15,00%	0,37
Nilai Komposit			100,00%	3,00
Hasil analisis <i>self assessment</i> menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat Cukup Baik .				

Parameter penilaian self assessment:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

14.2. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2015 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

A. Governance Structure

1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap *governance structure* pada kategori ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Bahwa kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *stakeholders*.
 - c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 - d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Komposisi, kompetensi dan independensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. DPS juga telah mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
 - e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan adanya anggota DPS yang memiliki kompetensi yang memadai, pegawai pada fungsi kepatuhan dan audit internal serta pegawai lainnya yang telah memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
 - f) Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
 - g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - h) Penerapan Fungsi Audit Intern
Struktur organisasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah memiliki Piagam Internal Audit, panduan

internal audit, SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.

- i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku
- j) Batas Maksimum Penyaluran Dana
Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
- k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank Victoria Syariah Tidak ada faktor negatif pada aspek *governance structure*

B. *Governance Process*

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process* dapat disimpulkan bahwa *governance structure* telah terpenuhi, pengangkatan/penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai.
- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Bahwa dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap GCG telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.
- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Bahwa pengangkatan/penggantian anggota DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah terlaksana dengan baik, di mana DPS telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Dalam pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa, DPS Bank telah melakukan kajian terhadap hal-hal yang membutuhkan opini DPS serta pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa.

f) Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2015, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun baik secara langsung maupun tidak langsung.

g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, bahwa telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan cukup memadai.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, Bank telah menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Audit Internal Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen.

j) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Dengan terpenuhinya *governance structure* pada kriteria ini, maka Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank Victoria Syariah
Tidak ada faktor negatif pada aspek *governance process*

C. *Governance Outcome*

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.
 - b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.
 - c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Dengan terpenuhinya *governance structure* serta *governance process* pada kriteria ini, maka efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite memberikan hasil yang optimal.
 - d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Governance outcome dari kriteria ini adalah dengan adanya komposisi, kompetensi dan kriteria DPS yang memadai maka DPS Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara memadai.
 - e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* maka Bank telah memiliki produk dan prosedur yang telah sesuai dan memenuhi prinsip syariah. Bank juga menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS dan audit intern kepada pihak terkait tepat waktu.
 - f) Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, sehingga transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat diungkapkan dalam setiap keputusan yang terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya Bank terhindar dari tindakan yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan.
 - g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka penerapan terhadap fungsi kepatuhan memberikan hasil yang cukup memadai: salah satunya adalah dengan adanya penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *governance structure* dan *governance process* pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal Bank secara cukup memadai. Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya telah memenuhi ketentuan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan *management letter* yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

j) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank Victoria Syariah

Tidak ada faktor negatif pada aspek *governance outcome*.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 2016

PT. Bank Victoria Syariah

Sari Idayanti
Direktur

Sugiharto
Komisaris

XV. LAMPIRAN

LAMPIRAN KERTAS KERJA
SELF ASSESSMENT